



PENETAPAN

NOMOR 4/PDT.P/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama	:	Sastra Tarigan
Tempat Lahir	:	Medan
Tanggal lahir	:	14 Mei 1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Polisi
Agama	:	Kristen
Tempat Tinggal	:	Aspol Talang Kelapa Jl. Samiun Rt. 22 / Rw. 06 Km. 15, Palembang Kel. Tanah Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
Pendidikan	:	SLTA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 30 Juli 2019 dibawah Register Nomor : 4/PDT.P/2019/PN Pkb, , telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Paman dari Gunawan Saragi;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dermawanta Ginting dilahirkan di Mbaruai Tanggal 29 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki - Laki Anak dari Pasangan Suami Istri Rusman Ginting dan Murni BR Tarigan sebagaimana Akte Kelahiran Nomor 40318/2012 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa orang tua laki –laki dari Dermawanta Ginting sekarang tinggal di Deli Serdang;
 - Bahwa Dermawanta Ginting sekarang tinggal dengan pemohon;
 - Bahwa Dermawanta Ginting bermaksud melamar menjadi Anggota TNI-AD di Palembang;
 - Bahwa Dermawanta Ginting tersebut untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan melamar sebagai calon Anggota TNI-AD di Palembang;
 - Bahwa oleh karena itulah diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini saya lampirkan :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sastra Tarigan
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Dermawanta Ginting
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Sastra Tarigan
 4. Fotocopy Surat Perwalian
 5. Fotocopy Akte Kelahiran Atas Nama Dermawanta Ginting
 - Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II , kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjadi wali dari Dermawanta Ginting jenis kelamin Laki - Laki yang dilahirkan di Mbaruai Tanggal 29 Februari 2000 untuk mengurus surat-surat melengkapi persyaratan dan menandatangani surat-surat untuk melamar sebagai Calon Anggota TNI-AD di Palembang
 3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon
- Atau Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II Khusus memberikan penetapan lain menurut hukum;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 1607101405680004 atas nama Sastra Tarigan, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 1607102710100058 atas nama kepala keluarga Sastra Tarigan, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 40318/2011 tanggal 28 Juli 2011 atas nama Dermawanta Ginting, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1207072902000004 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Dermawanta Ginting, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Perwakilan dari Rusman Ginting selaku orang tua Dermawanta Ginting kepada Sastra Tarigan, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
Saksi ke 1 : Bakarrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dan Saksi tinggal bertetangga dekat;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan permohonan yang diajukan Pemohon guna mendapatkan hak perwalian atas keponakan Pemohon yang bernama Dermawanta Ginting;
- Bahwa perwalian tersebut diperlukan guna syarat administrasi keponakan Saksi tersebut untuk pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa saat ini Dermawanta Ginting dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Saksi ke 2 : Sumitro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dan Saksi tinggal bertetangga dekat;



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan permohonan yang diajukan Pemohon guna mendapatkan hak perwalian atas keponakan Pemohon yang bernama Dermawanta Ginting;
- Bahwa perwalian tersebut diperlukan guna syarat administrasi keponakan Saksi tersebut untuk pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa saat ini Dermawanta Ginting dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, yang pada pokoknya memohon izin untuk menjadi wali dari keponakan Pemohon yang bernama Dermawanta Ginting guna mengurus surat-surat melengkapi persyaratan dan menandatangani surat-surat untuk melamar sebagai Calon Anggota TNI-AD di Palembang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 7 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bakarrudin dan Sumitro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, menyatakan bahwa *"Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak"* sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 nya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-2, P-3 dan P-4 diketahui bahwa usia Dermawanta Ginting saat ini sudah lebih dari 18 belas tahun dan sebagaimana fakta dipersidangan juga diketahui bahwa Dermawanta Ginting dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Dermawanta Ginting sudah dewasa dan sudah cakap menurut hukum untuk dapat bertindak atas dirinya sendiri melakukan suatu perbuatan hukum, atau dengan kata lain usia Dermawanta Ginting tidak termasuk dalam kategori usia Anak;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, terhadap permohonan Pemohon yang meminta untuk menjadi Wali dari seseorang bernama Dermawanta Ginting, maka permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3, yaitu “membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon”, menurut Hakim materi petitum ini bukanlah merupakan inti permohonan, sehingga tidak mempengaruhi penyebutan apakah permohonan dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian atau ditolak seluruhnya dalam amar penetapan. Ada atau tidaknya permintaan pemohon dalam petitum angka 3, biaya perkara akan tetap dibebankan kepada pemohon karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengajuan wali dan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 oleh kami, **Dwi Novita Purbasari, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Mira Aryani, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Mira Aryani, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp75.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 6000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 + |

Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Pkb